



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI KALIGELANG, KECAMATAN TAMAN, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2007, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0676/059/XII/2007 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Asrama Polres Wonosobo, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- 1) ANAK I, umur 15 tahun, (Pemalang, 15 November 2008), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SMA;
- 2) ANAK II, umur 8 tahun, (Pemalang, 27 Desember 2015), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD;
- 3) ANAK III, umur 6 tahun, (Pemalang, 25 Juni 2017) Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan TK;

Sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu buta dengan Penggugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pulang lagi kerumah bersama pada malam tahun baru 2022, Tergugat setiap marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat jika ada masalah dengan Penggugat juga selalu menghindari masalah tersebut bahkan lebih sering pergi meninggalkan Penggugat, dan jika Tergugat tidak disusul pulang oleh Penggugat tidak pulang kerumah bersama., Tergugat jika marah dengan Penggugat juga tidak memberi uang kepada Penggugat dan memblokir semua kartu ATM Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah ke alamat KABUPATEN PEMALANG, Sehingga diajukannya

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. Abdullah, Sh'ofwandi, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena pada sidang yang diperuntukkan penyampaian jawaban

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 4 Desember 2017 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0676/059/XII/2007, tanggal 29 Januari 2024 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perum Pemalang Residence Blok B.09 RT 04 RW 07 Desa Kaligelang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

- Ba
hwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu buta dengan Penggugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pulang lagi kerumah bersama pada malam tahun baru 2022, Tergugat setiap marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat jika ada masalah dengan Penggugat juga selalu menghindari masalah tersebut bahkan lebih sering pergi meninggalkan Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Juni 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perum Pemalang Residence Blok B.09 RT 04 RW 07 Desa Kaligelang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

- Ba
hwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu buta dengan Penggugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pulang lagi kerumah bersama pada malam tahun baru 2022, Tergugat setiap marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat jika ada masalah dengan Penggugat juga selalu menghindari masalah tersebut bahkan lebih sering pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa sejak bulan Juni 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan
Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang
selama 1 tahun 7 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator bernama **Drs. Abdullah, Sh'ofwandi, M.H.**, namun berdasarkan
laporan mediator tanggal 20 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil.
Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu buta dengan Penggugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pulang lagi kerumah bersama pada malam tahun baru 2022, Tergugat setiap marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat jika ada masalah dengan Penggugat juga selalu menghindari masalah tersebut bahkan lebih sering pergi meninggalkan Penggugat, kemudian sejak bulan Juni 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 4 Desember 2017, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0676/059/XII/2007, tanggal 29 Januari 2024, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu #3403# dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2007.
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu buta dengan Penggugat selama 2 bulan kemudian Tergugat pulang lagi kerumah bersama pada malam tahun baru 2022, Tergugat setiap marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat jika ada masalah dengan Penggugat juga selalu menghindari masalah tersebut bahkan lebih sering pergi meninggalkan Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,



sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muwafiqoh, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml



Muwafiqoh, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	645.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2024/PA.Pml